



**PT MNC Energy Investments Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan ini, diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan ketentuan Pasal 12 ayat (5) (b) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut kepada Pemegang Saham ("**Pemanggilan Rapat**") akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.indonesia-air.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web eASY KSEI pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022** sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 serta harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022** pada jam kantor Perseroan.

Catatan:

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ("**RUPS**"), akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK No.15/2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama, maka akan diselenggarakan RUPS kedua dan apabila kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS kedua, maka akan diselenggarakan RUPS ketiga dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- b. Kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS adalah sebagai berikut:
 - i. Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - ii. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;

- iii. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19), maka berdasarkan Pasal 28 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 3 POJK No.15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (eProxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **Selasa tanggal 17 Mei 2022**.

Jakarta, 11 April 2022

Direksi Perseroan